



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126
laman www.dikti.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0034/C3/AL.04/2026

15 Januari 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun Anggaran 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Is.d. XVII
 3. Direktur Kemahasiswaan/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 4. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
- di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka mendukung upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra serta mendorong peran aktif mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuka penerimaan proposal **Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemulihan Pascabencana di Sumatra Tahun Anggaran 2026**.

Pengusulan proposal mengacu pada **Panduan Program Mahasiswa Berdampak** (Lampiran 1) dan dilakukan melalui laman BIMA. Adapun ketentuan penerimaan proposal sebagai berikut:

1. Proposal dapat di-*submit*/dikirim oleh pengusul yang sesuai dengan kriteria mulai tanggal **15 Januari sampai dengan 20 Januari 2026** pukul 23:59 WIB melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>.
2. Proposal yang telah di-*submit* wajib dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi oleh Ketua LP/LPM/LPPM sebelum dilakukan persetujuan melalui laman BIMA. Persetujuan proposal paling lambat pada tanggal **21 Januari 2026** pukul 23:59 WIB.
3. Proposal dengan status “**ditolak**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal dengan status “**dikembalikan menjadi draft**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM maka pengusul akan dapat memperbaiki proposal tersebut. Setelah proposal diperbaiki, pengusul wajib melakukan *submit*/kirim ulang dan menunggu persetujuan Ketua LP/LPM/LPPM.
5. Proposal dengan status “**disetujui**” oleh Ketua LP/LPM/LPPM merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi dan seleksi substansi oleh **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)**.

6. Proposal yang **lolos seleksi administrasi** serta **memenuhi kriteria penilaian substansi** akan ditetapkan sebagai penerima pendanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.